

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman vanili, kopi dan tembakau merupakan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kandungan vanilin yang terdapat pada buah dapat digunakan dalam industri makanan (60%), kosmetik (30%), dan aromaterapi (7%) (Priefert dan Rabenhorst 2001). Tanaman ini dapat tumbuh di daerah beriklim kering dengan ketinggian tempat 0-1500 mdpl, dan sudah banyak dibudidayakan di daerah tropis. Di Indonesia, vanili telah menyebar hampir di seluruh wilayah, dengan sentra produksi di daerah Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Indonesia merupakan penghasil vanili terbesar ketiga di dunia setelah Madagaskar dan Perancis. Tahun 2019 ekspor vanili dari Indonesia mencapai 2.330 ton, naik 32,55 % dari tahun sebelumnya (1.571 ton), menempatkan vanili sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi dan berpotensi dalam penerimaan devisa negara (Hadipoeayanti dan Udarno 2009).

Budidaya vanili perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu kendala dalam pengembangan budidaya vanili adalah ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Penyediaan bahan tanam vanili dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif. Perbanyak secara generatif hanya dilakukan dalam skala penelitian sebagai upaya perbaikan genetik tanaman, sedangkan untuk tujuan komersial tanaman vanili diperbanyak secara vegetatif. Perbanyak secara vegetatif (klonal) menggunakan setek yang diambil dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan dari varietas yang telah dilepas oleh pemerintah.

Tahun 2008 pemerintah telah melepas 3 varietas vanili yaitu varietas Alor, Vania 1 dan Vania 2 dan melakukan evaluasi terhadap kebun-kebun produksi yang memiliki produktivitas tinggi untuk ditetapkan sebagai kebun induk atau kebun sumber benih. Kebun induk vanili varietas Alor yang telah ditetapkan pemerintah berada di Kabupaten Alor, NTT seluas 3 ha dengan jumlah pohon induk terpilih (PIT) 2.055 pokok. Kebun sumber benih juga telah ditetapkan di Kabupaten Nagakeo, NTT, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Ditjenbun 2021). Selain itu, terdapat varietas lokal yang telah dilepas oleh pemerintah, sehingga benih diperbolehkan untuk diproduksi namun peredarannya dibatasi dalam wilayah tertentu.

Sertifikasi benih vanili merupakan bagian penting dalam menjamin mutu konsumen. Penggunaan benih bermutu berperan dalam meningkatkan produksi polong vanili. Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi benih vanili adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP). Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh pengawas benih tanaman (PBT).

Pengadaan benih kopi dan tembakau yang unggul bermutu diperlukan untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Pengujian laboratorium merupakan bagian dari proses sertifikasi yang bertujuan menguji mutu benih sebagai bahan tanam, agar konsumen (petani) mendapatkan benih dengan mutu yang terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



1.1 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan pengalaman kerja dalam kegiatan sertifikasi benih, khususnya benih vanili dan pengujian mutu benih kopi dan tembakau.

1.2 Manfaat

Melalui PKL ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan berperan aktif dalam kegiatan sertifikasi benih vanili serta komoditas lain yang dilaksanakan oleh BPSBP Jawa Barat.

 Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.